



PUTUSAN

Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN Trg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : SAFARUDDIN Bin LANDU
2. Tempat lahir : Bone
3. Umur / Tanggal lahir : 35 Tahun / 15 Juli 1986
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Muara Ilo Selatan Rt. 17 Desa Tani Baru Kec. Anggana Kab. Kutai Kartanegara.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara, oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN Trg. tanggal 8 Juni 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Hakim Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN Trg. tanggal 8 Juni 2022 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*requisitor*) yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SAFARUDDIN Bin LANDU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “ karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain luka berat ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan dalam surat dakwaan Primair.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAFARUDDIN Bin LANDU berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan agar terdakwa SAFARUDDIN Bin LANDU tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja 250 warna merah No.Pol KT-2957 IO plat dasar hitam beserta STNKnya.
 - 1 (satu) lembar SMI CDikembalikan kepada terdakwa
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam No.Pol KT-5544 NW plat dasar hitam
Dikembalikan kepada saksi SANDRI
5. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (pleidoi) dari Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mengakui serta menyesali akan kesalahannya dan karenanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa SAFARUDDIN Bin LANDU pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira pukul 20.00 wita atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2022 atau pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di jalan poros provinsi Rt. 019 Desa Sungai Mariam Kec. Anggana Kab. Kutai Kartanegara Kaltim atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Tenggarong telah melakukan perbuatan mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas dengan korban luka berat, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, terdakwa yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor kawasaki No.Pol KT- 2957 IO milik terdakwa dengan kecepatan sekitar 70-80 km/jm dengan keadaan cuaca cerah , malam hari, jalan aspal bagus lurus pandangan bebas kedepan marka jalan putus-putus serta arus lalulintas terdapat lampu penerangan jalan dan merupakan area pemukiman penduduk.

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut tidak memperhatikan keadaan sekitar dan tidak konsentrasi saat mengendarai motornya sehingga saat saksi SANDRI yang sedang mengendarai motor Yamaha Jupiter Z warna merah No.Pol KT-5544 NW berada didepan terdakwa terdakwa tidak menyadarinya dan menabrak saksi SANDRI dari arah belakang yang mengakibatkan saksi SANDRI terlempar dan terseret kebagian kanan badan jalan sedangkan terdakwa terlempar kesamping kanan luar badan jalan.
- Bahwa sesuai visume et repertum nomor : VER/13/I/2022/RSUD I.AMOEIS tanggal 28 Januari 2022 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Fakhri Al-Khairi An. korban SANDRI dengan hasil pemeriksaan:
 - Ditemukan darah kering tidak aktif diliang telinga kanan luar memar sedang didaerah bagian punggung belakang sebelah kanan, bahu kanan, dan dada sebelah kanan, luka kulit tergesek tidak beraturan pada bagian tungkai kaki kanan luka terbuka ditungkai kaki kanan serta luka kulit tergesek ditumit kaki kanan.

Kesimpulan

Pada pemeriksaan ditemukan luka akibat tergesek benda tumpul dan terhantam benda tumpul, luka diperkirakan akan menimbulkan bekas luka menetap

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 (3) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa SAFARUDDIN Bin LANDU pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira pukul 20.00 wita atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2022 atau pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di jalan poros provinsi Rt. 019 Desa Sungai Mariam Kec. Anggana Kab. Kutai Kartanegara Kaltim atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Tenggarong telah melakukan perbuatan mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas dengan korban ringan dan kerusakan kendaraan dan / atau barang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, terdakwa yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor kawasaki No.Pol KT- 2957 IO milik terdakwa dengan kecepatan sekitar 70-80 km/jm dengan keadaan cuaca cerah , malam hari, jalan aspal bagus lurus pandangan bebas kedepan marka jalan putus-putus serta arus lalulintas terdapat lampu penerangan jalan dan merupakan area pemukiman penduduk.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut tidak memperhatikan keadaan sekitar dan tidak konsentrasi saat mengendarai motornya sehingga saat saksi SANDRI yang sedang mengendarai motor Yamaha Jupiter Z warna merah No.Pol KT-5544 NW berada didepan terdakwa terdakwa tidak menyadarinya dan menabrak saksi SANDRI dari arah belakang yang mengakibatkan saksi SANDRI terlempar dan terseret kebagian kanan badan jalan sedangkan terdakwa terlempar kesamping kanan luar badan jalan.
- Bahwa sesuai visume et repertum nomor : VER/13/I/2022/RSUD I.AMOEIS tanggal 28 Januari 2022 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Fakhri Al-Khairi An. korban SANDRI dengan hasil pemeriksaan:
 - Ditemukan darah kering tidak aktif diliang telinga kanan luar memar sedang didaerah bagian punggung belakang sebelah kanan, bahu kanan, dan dada sebelah kanan, luka kulit tergesek tidak beraturan pada bagian tungkai kaki kanan luka terbuka ditungkai kaki kanan serta luka kulit tergesek ditumit kaki kanan.

Kesimpulan

Pada pemeriksaan ditemukan luka akibat tergesek benda tumpul dan terhantam benda tumpul, luka diperkirakan akan menimbulkan bekas luka menetap

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 (2) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SANDRI Anak dari PETRUS LENEQ**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kecelakaan lalu lintas yang saksi alami pada hari selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira pukul 20.00 wita dijalan poros provinsi Rt. 019 Desa Sungai Mariam Kec. Anggana Kab. Kutai Kartanegara Kaltim.
- Bahwa saksi mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah No.Pol KT-5544 NW plat dasar hitam dari arah sungai mariam menuju kearah Samarinda ditabrak dari arah belakang dengan terdakwa yang mengendarai sepede motor Kawasaki Ninja 250 warna merah sampai saksi terlempar terjatuh terseret kebadan jalan sebelah kanan dari arah sungai meriam.
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan cuaca cerah malam hari arus lalulintas sepi , badan jalan aspal, lurus mendatar, terdapat garis marka tengah badan

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan bergaris tidak utuh putus-putus lampu penerangan ada dan pemukiman warga.

- Bahwa saksi pada saat berkendara membawa kelengkapan surat kendaraan bermotor.
- Bahwa akibat tabrakan tersebut saksi mengalami luka-luka dan dirawat di rumah sakit sekitar 2 (dua) minggu.

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya .

2. **USAR Bin H. MARTIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kecelakaan lalu lintas pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira pukul 20.00 wita di jalan poros provinsi Rt. 019 Desa Sungai Mariam Kec. Anggana Kab. Kutai Kartanegara Kaltim.
- Bahwa saat saksi sedang bekerja dipom bensin berjarak sekitar 20 meter saksi mendengar suara benturan yang sangat keras.
- Bahwa setelah mendengar suara benturan saksi bersama karyawan SPBU langsung melihat ada kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Jupeiter dan sepeda motor Kawasaki Ninja.
- Bahwa saksi melakukan pengecekan di CCTV melihat terdakwa yang mengemudikan sepeda motor Kawasaki Ninja berjalan dengan kecepatan tinggi dari arah belakang menabrak sepeda motor Yamaha Jupiter Z yang berjalan didepannya (arah yang sama).
- Bahwa titik tabrakannya berada ditengah badan jalan.
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut saksi melihat korban yang mengendarai sepeda motor Jupiter Z mengalami luka-luka lalu dibawa ke rumah Sakit terdekat.

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa kecelakaan lalu lintas pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira pukul 20.00 wita di jalan poros provinsi Rt. 019 Desa Sungai Mariam Kec. Anggana Kab. Kutai Kartanegara Kaltim.
- Bahwa terdakwa yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor kawasaki No.Pol KT- 2957 IO milik terdakwa dengan kecepatan sekitar 70-80 km/jm dengan keadaan cuaca cerah , malam hari, jalan aspal bagus lurus pandangan bebas kedepan marka jalan putus-putus serta arus lalu lintas terdapat lampu penerangan jalan dan merupakan area pemukiman penduduk.

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut tidak memperhatikan pandangan kedepan keadaan sekitar dan tidak konsentrasi saat mengendarai motornya sehingga saat saksi SANDRI yang sedang mengendarai motor Yamaha Jupiter Z warna merah No.Pol KT-5544 NW berada didepan terdakwa terdakwa tidak menyadarinya sehingga menabrak saksi SANDRI dari arah belakang yang mengakibatkan saksi SANDRI terlempar dan terseret kebagian kanan badan jalan sedangkan terdakwa terlempar kesamping kanan luar badan jalan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja 250 warna merah No.Pol KT-2957 IO plat dasar hitam beserta STNKnya.
- 1 (satu) lembar SMI C.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam No.Pol KT-5544 NW plat dasar hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira pukul 20.00 wita, bertempat di jalan poros provinsi Rt. 019 Desa Sungai Mariam Kec. Anggana Kab. Kutai Kartanegara Kaltim, terdakwa yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor kawasaki No.Pol KT- 2957 IO milik terdakwa dengan kecepatan sekitar 70-80 km/jm dengan keadaan cuaca cerah, malam hari, jalan aspal bagus lurus pandangan bebas kedepan marka jalan putus-putus serta arus lalu lintas terdapat lampu penerangan jalan dan merupakan area pemukiman penduduk.
- Bahwa terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut tidak memperhatikan keadaan sekitar dan tidak konsentrasi saat mengendarai motornya sehingga saat saksi SANDRI yang sedang mengendarai motor Yamaha Jupiter Z warna merah No.Pol KT-5544 NW berada didepan terdakwa terdakwa tidak menyadarinya dan menabrak saksi SANDRI dari arah belakang yang mengakibatkan saksi SANDRI terlempar dan terseret kebagian kanan badan jalan sedangkan terdakwa terlempar kesamping kanan luar badan jalan.
- Bahwa sesuai visum et repertum nomor : VER/13/I/2022/RSUD I.AMOEIS tanggal 28 Januari 2022 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Fakhri Al-Khairi An. korban SANDRI dengan hasil pemeriksaan:
 - Ditemukan darah kering tidak aktif diliang telinga kanan luar memar sedang didaerah bagian punggung belakang sebelah kanan, bahu kanan, dan

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dada sebelah kanan, luka kulit tergesek tidak beraturan pada bagian tungkai kaki kanan luka terbuka ditungkai kaki kanan serta luka kulit tergesek ditumit kaki kanan.

Kesimpulan

Pada pemeriksaan ditemukan luka akibat tergesek benda tumpul dan terhantam benda tumpul, luka diperkirakan akan menimbulkan bekas luka menetap.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 310 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tersebut dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Unsur Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka berat.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” disini adalah orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dan mampu untuk dikenai pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum telah diajukan kepersidangan seseorang yang bernama SAFARUDDIN Bin LANDU yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan sebagai terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa sendiri dipersidangan serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri terdakwa dalam berita acara penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum ternyata bahwa benar orang yang bernama SAFARUDDIN Bin LANDU dengan identitas tersebut diatas yang dihadapkan dipersidangan dalam perkara ini adalah sebagai terdakwa atau orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dalam perkara ini, sehingga berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad. 2. Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum, bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira pukul 20.00 wita, bertempat di jalan poros provinsi Rt. 019 Desa Sungai Mariam Kec. Anggana Kab. Kutai Kartanegara Kaltim, terdakwa yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor kawasaki No.Pol KT-2957 IO milik terdakwa dengan kecepatan sekitar 70-80 km/jm dengan keadaan cuaca cerah, malam hari, jalan aspal bagus lurus pandangan bebas kedepan marka jalan putus-putus serta arus lalu lintas terdapat lampu penerangan jalan dan merupakan area pemukiman penduduk.

Menimbang, bahwa terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut tidak memperhatikan keadaan sekitar dan tidak konsentrasi saat mengendarai motornya sehingga saat saksi SANDRI yang sedang mengendarai motor Yamaha Jupiter Z warna merah No.Pol KT-5544 NW berada didepan terdakwa terdakwa tidak menyadarinya dan menabrak saksi SANDRI dari arah belakang yang mengakibatkan saksi SANDRI terlempar dan terseret ke bagian kanan badan jalan sedangkan terdakwa terlempar kesamping kanan luar badan jalan.

Menimbang, bahwa sesuai visum et repertum nomor : VER/13/I/2022/RSUD I.AMOEIS tanggal 28 Januari 2022 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Fakhri Al-Khairi An. korban SANDRI dengan hasil pemeriksaan:

- Ditemukan darah kering tidak aktif diliang telinga kanan luar memar sedang didaerah bagian punggung belakang sebelah kanan, bahu kanan, dan dada sebelah kanan, luka kulit tergesek tidak beraturan pada bagian tungkai kaki kanan luka terbuka ditungkai kaki kanan serta luka kulit tergesek ditumit kaki kanan.

Kesimpulan

Pada pemeriksaan ditemukan luka akibat tergesek benda tumpul dan terhantam benda tumpul, luka diperkirakan akan menimbulkan bekas luka menetap.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dapat diperoleh kesimpulan bahwa benar terdakwa SAFARUDDIN Bin LANDU mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor kawasaki No.Pol KT- 2957 IO.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum.

Ad. 3. Unsur Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka berat.

Menimbang, bahwa menurut P. A. F. Lamintang dalam Bukunya Hukum Delik-delik Khusus Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan Hal. 178, kealpaan sama artinya dengan “ Schuld / Culpa “. Menurut SIMONS “ Seseorang dikatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai “ Schuld “ dalam perbuatannya jika perbuatan tersebut dilakukan tanpa disertai dengan kehati-hatian atau perhatian yang perlu ia lakukan sehingga menurut SIMONS “ Shuld “ terdiri dari dua unsur yaitu :

- a. Tidak adanya kehati-hatian ;
- b. Kurangnya perhatian terhadap akibat yang akan timbul ;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa akibat dari kelalaian/kealpaan terdakwa mengakibatkan orang lain mengalami luka berat;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum, bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira pukul 20.00 wita, bertempat di jalan poros provinsi Rt. 019 Desa Sungai Mariam Kec. Anggana Kab. Kutai Kartanegara Kaltim, terdakwa yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor kawasaki No.Pol KT-2957 IO milik terdakwa dengan kecepatan sekitar 70-80 km/jm dengan keadaan cuaca cerah, malam hari, jalan aspal bagus lurus pandangan bebas kedepan marka jalan putus-putus serta arus lalu lintas terdapat lampu penerangan jalan dan merupakan area pemukiman penduduk.

Menimbang, bahwa terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut tidak memperhatikan keadaan sekitar dan tidak konsentrasi saat mengendarai motornya sehingga saat saksi SANDRI yang sedang mengendarai motor Yamaha Jupiter Z warna merah No.Pol KT-5544 NW berada didepan terdakwa terdakwa tidak menyadarinya dan menabrak saksi SANDRI dari arah belakang yang mengakibatkan saksi SANDRI terlempar dan terseret kebagian kanan badan jalan sedangkan terdakwa terlempar kesamping kanan luar badan jalan.

Menimbang, bahwa sesuai visume et repertum nomor : VER/13/I/2022/RSUD I.AMOEIS tanggal 28 Januari 2022 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Fakhri Al-Khairi An. korban SANDRI dengan hasil pemeriksaan:

- Ditemukan darah kering tidak aktif diliang telinga kanan luar memar sedang didaerah bagian punggung belakang sebelah kanan, bahu kanan, dan dada sebelah kanan, luka kulit tergesek tidak beraturan pada bagian tungkai kaki kanan luka terbuka ditungkai kaki kanan serta luka kulit tergesek ditumit kaki kanan.

Kesimpulan

Pada pemeriksaan ditemukan luka akibat tergesek benda tumpul dan terhantam benda tumpul, luka diperkirakan akan menimbulkan bekas luka menetap.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas tersebut diperoleh kesimpulan bahwa benar terdakwa telah melakukan kelalaian yang mengakibatkan adanya tabrakan antara terdakwa dan saksi SANDRI dan menyebabkan Saksi SANDRI luka berat berdasarkan hasil visume et repertum nomor : VER/13/I/2022/RSUD I.AMOEIS tanggal 28 Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Fakhri Al-Khairi. Dengan demikian unsur ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh unsur dari pasal 310 (3) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa disamping itu dalam fakta persidangan diketahui bahwa antara pihak keluarga korban dengan pihak Terdakwa sudah terjadi perdamaian dan keluarga Terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga korban dan membantu biaya pengobatan saksi korban maka menurut Majelis pemberian santunan tersebut merupakan upaya perdamaian untuk pengembalian keseimbangan yang telah tercabik dengan membangkitkan kesadaran tanggung jawab Terdakwa atas musibah atau kerugian yang menimpa korban yang timbul akibat perbuatan terdakwa pada saat berkendara ; sehingga berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor : 107 PK/Pid/2006 menyatakan bahwa adanya perdamaian tanpa pertimbangan meringankan merupakan kekeliruan yang nyata dalam fakta yang ada sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat (2) KUHP, dimana adanya perdamaian antara Terdakwa dan keluarga korban kurang sempurna dipertimbangkan, dengan demikian putusan PK tersebut telah menganut putusan yang bersifat memenuhi keadilan sosiologis (restorative justice),

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja 250 warna merah No.Pol KT-2957 IO plat dasar hitam beserta STNKnya,

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2022/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SMI C,

yang di sita dari Terdakwa maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam No.Pol KT-5544 NW plat dasar hitam, benar fakta dipersidangan sepeda motor yang dikendarai sdr. SANDRI, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi SANDRI Anak Dari Petrus Leneq ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa karena kelalaian terdakwa mengakibatkan orang lain luka-luka berat.

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa sopan dalam persidangan
- Bahwa Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya
- Bahwa Terdakwa memberi biaya santunan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa antara keluarga korban dengan keluarga terdakwa membuat surat pernyataan bersama telah menyelesaikan secara kekeluargaan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa SAFARUDDIN Bin LANDU, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat”; sebagaimana dakwaan primair tersebut ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja 250 warna merah No.Pol KT-2957 IO plat dasar hitam beserta STNKnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SIM C

Dikembalikan kepada terdakwa

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam No.Pol KT-5544
NW plat dasar hitam

Dikembalikan kepada saksi SANDRI

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong Kelas I B pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 oleh Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum. dan Maulana Abdillah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Ari Furjani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, dihadiri oleh Rahadian Arif Wibowo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum.

Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H.

Maulana Abdillah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Ari Furjani, S.H.,